



Konstruksi Hukum Reklamasi Terhadap Pelaku Pertambangan Ilegal

Abstract

Coal mining is one of the most profitable commodities in Indonesia. Government Regulation Number 23 Year 2010 states that every mining business must be based on IUP, IUPK, and IPR. Mining permit holders have reclamation and post-mining obligations. However, 2018 KLHK data stated that there were 8,683 illegal mining points in Indonesia. Law No. 4 of 2009 states that illegal mining actors are only subjected to criminal sanctions, and are not required to be reclaimed, so that there is no accountability related to ex-mining pits. The type of this research is normative juridical with statute approach and conceptual approach. The results of this study are the need for rules related to reclamation obligations for illegal mining actors in addition to criminal sanctions in Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining.

Keywords: Illegal Mining, Reclamation

Pertambangan batubara merupakan salah satu komoditas yang paling menguntungkan di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 menyatakan bahwa setiap usaha pertambangan harus berdasarkan IUP, IUPK, dan IPR. Pemegang izin pertambangan mempunyai kewajiban reklamasi dan pascatambang. Namun, Data KLHK 2018 menyebutkan terdapat 8.683 titik pertambangan ilegal di Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 menyatakan bahwa pelaku pertambangan ilegal hanya dikenai sanksi pidana, dan tidak diwajibkan reklamasi, sehingga tidak ada pertanggungjawaban terkait bekas lubang galian tambang. Berdasarkan hal tersebut, maka fokus penelitian ini adalah terkait pengaturan kewajiban reklamasi terhadap pelaku pertambangan ilegal. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan *statute approach* dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini adalah perlu adanya aturan terkait kewajiban reklamasi bagi pelaku pertambangan ilegal selain sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kata Kunci: Pertambangan Ilegal, Reklamasi

Oleh:

Nora Dwi Rahmawati, Ana Masruroh, & Fatichatul Azekiyah Syafridah

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara dengan tingkat keaneragaman sumber daya alam yang tinggi, dengan tingkat biodiversitas kedua setelah Brasil.¹ Sumber daya alam Indonesia yang beraneka ragam tidak terbatas hanya pada sumber daya alam hayati, namun juga berbagai jenis bahan tambang seperti petroleum, timah, gas alam, nikel, tembaga, bauksit, timah, batu bara, emas, dan perak. Sumber daya alam berupa bahan tambang tersebut memiliki beragam fungsi seperti sebagai bahan dasar infrastruktur, kendaraan bermotor, sumber energi, dan juga digunakan sebagai perhiasan. Berbagai jenis bahan hasil galian memiliki nilai ekonomi yang besar dan hal ini memicu eksploitasi sumber daya alam tersebut. Beragamnya fungsi bahan tambang juga turut membuat banyaknya pengusaha yang beroperasi dalam sektor pertambangan. Salah satu yang paling populer adalah pertambangan batu bara.

Batu bara adalah bahan bakar fosil. Batu bara terbentuk dari tumbuhan yang telah terkonsolidasi antara strata batuan lainnya dan diubah oleh kombinasi pengaruh tekanan dan panas selama jutaan tahun sehingga membentuk lapisan batu batu bara.² Batu bara merupakan sumber energi yang sering digunakan untuk pembangkit listrik serta sebagai bahan bakar pokok untuk produksi baja dan semen. Batu bara juga seringkali digunakan untuk bahan bakar industri dan rumah tangga. Selain manfaat yang telah disebutkan, batu bara juga memiliki sisi negatif dikarenakan memiliki kandungan karbon yang cukup tinggi, sehingga banyak menimbulkan polusi. Selain itu,

pertambangan batu bara juga menimbulkan banyak bekas lubang galian tambang yang mengharuskan untuk direklamasi.

Jika melihat pada regulasi yang ada, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa: “Usaha pertambangan dilakukan berdasarkan IUP, IPR, atau IUPK”.³ Ketentuan diatas dapat dipahami bahwa setiap badan usaha, koperasi, maupun perseorangan yang akan melakukan kegiatan pertambangan haruslah memiliki IUP, IPR, atau IUPK. Pada Pasal 22 kemudian mrnyebutkan bahwa IUP terdiri atas IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi. Permohonan izin untuk melakukan pertambangan selanjutnya dapat diajukan oleh badan usaha, koperasi, dan perseorangan, yang kemudian merupakan kewenangan menteri, gubernur, atau bupati/walikota untuk menerbitkan izin tersebut.⁴

Indonesia merupakan salah satu produsen dan eksportir terbesar batu bara di dunia. Pada tahun 2016, volume produksi batu bara mencapai 255,7 (juta ton)⁵ dan berpotensi akan terus bertambah setiap tahunnya, mengingat semakin maraknya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dan jumlah perusahaan pertambangan batu bara yang semakin meningkat. Batu bara paling banyak digunakan untuk PLTU, baik milik PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN) maupun swasta (*Independent Power*

1 Ervial A.M Zuhud - Rahmat Setiawan, “*IPB Biodiversity Informatics (Ipbiotics) Untuk Pembangunan Berkelanjutan*”. Media Konservasi Vol. 19, No. 1, April 2014, 12.

2 World Coal Institute, *Sumber Daya Batu Bara: Tinjauan Lengkap Mengenai Batu Bara (Coal – Power For Progress)*, (Inggris: World Coal Institute, 2005), 2.

3 Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111

4 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111.

5 **BP Statistical Review of World Energy 2017**, https://www.bp.com/content/dam/bp-country/de_ch/PDF/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf, diakses pada 09 Oktober 2019.

Producers/IPP). Pangsa PLTU adalah sekitar 50 persen dari “*power mix*” nasional (21.755 MW dari 43.457 MW).⁶

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia, cadangan batubara Indonesia diperkirakan habis kira-kira dalam 80 tahun-an mendatang apabila tingkat produksi saat ini diteruskan. Ada banyak daerah dengan cadangan batu bara seperti Sulawesi, Papua, Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Beberapa daerah yang memiliki cadangan batu bara terbesar adalah Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.⁷

Pertambangan batu bara yang dianggap sebagai komoditas yang sangat menguntungkan bagi para pengusaha mestinya juga dibarengi dengan kontribusi yang besar pula bagi negara, mengingat batu bara merupakan salah satu kekayaan alam yang dikuasai oleh negara. Faktanya, yang terjadi di lapangan banyak penambangan batu bara ilegal yang merugikan negara serta masyarakat sekitar area pertambangan. Sebagai salah satu contoh di Provinsi Kalimantan Timur, terdapat 29 kasus tambang ilegal yang ditangani Polisi Daerah (Polda) hanya dalam kurun waktu semester I tahun 2019, dimulai sejak Januari hingga Juli 2019.⁸ Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2018 menyebutkan terdapat 8.683 titik kegiatan tambang ilegal di seluruh Indonesia dengan lahan berkisar

500.000 hektare.⁹ Sebagian besar penambang ilegal ini adalah mereka yang tidak memiliki IUP Operasi Produksi batu bara, namun tetap melakukan pengerukan batu bara, seperti yang terjadi di Tahura, Kukar, Kalimantan Timur. Ada juga yang menggunakan izin pematangan lahan, namun malah melakukan pengerukan batu bara tanpa melanjutkan kegiatan seperti pembuatan perumahan, IUP sudah tidak berlaku namun masih melakukan penambangan, dan ada pula yang menambang di luar izin yang dimiliki karena dalam konsesinya tidak ada lagi potensi batu bara. Praktik pertambangan ilegal batu bara ini juga disebabkan penegakan hukum yang kurang maksimal.

Maraknya aktivitas pertambangan ilegal tersebut juga secara langsung berdampak pada banyaknya bekas lubang galian tambang yang tidak direklamasi. Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) berulang kali mempublikasikan adanya 1.488 IUP konsesi Kalimantan Timur seluas 5,4 juta hektare. Jumlah tersebut belum termasuk izin Perjanjian Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) seluas 1,3 juta hektare. Hitungan kasar sementara diperkirakan lubang bekas tambang sebanyak 4.464 di Kalimantan Timur.¹⁰ Permasalahan lainnya, mayoritas lokasi lubang bekas tambang tersebut beririsan langsung dengan pemukiman penduduk, yang dapat mengakibatkan korban tenggelam di bekas lubang galian tambang. Kebanyakan korban tersebut merupakan anak-anak yang tidak tahu akan bahayanya bekas lubang galian. Kawasan yang seharusnya merupakan zona aman untuk tempat bermain mereka justru dipenuhi dengan lubang galian bekas

6 Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2015-2024, www.djk.esdm.go.id, diakses pada 10 September 2019.

7 <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/batu-bara/item236>, diakses Pada Jumat, 4 Oktober 2019.

8 Mela Hapsari, “Polda: Tangani 29 Kasus Ilegal Mining dan Anak Tewas di Lubang Tambang”, *IDN Times Kaltim*, 9 Juli 2019, <https://kaltim.idntimes.com/news/kaltim/melani-indra-hapsari/polda-tangani-29-kasus-ilegal-mining-dan-anak-tewas-di-lubang-tambang>, diakses pada 5 Oktober 2019.

9 Nanda Mulyana, “KLHK: Terindikasi pertambangan ilegal, negara rugi lebih dari Rp 38 triliun per tahun”, *Kontan.co.id*, 11 September 2018, <https://nasional.kontan.co.id/news/klhk-terindikasi-pertambangan-ilegal-negara-rugi-lebih-dari-rp-38-triliun-per-tahun>, diakses pada 5 Oktober 2019.

10 Data Jaringan Advokasi Tambang – Mining Advocacy Network, www.jatam.org, diakses pada 7 Oktober 2019.

tambang yang tidak direklamasi. Sampai saat ini, jumlah korban akibat bekas lubang tambang di Kalimantan Timur sebanyak 33 orang, dan diperkirakan akan terus bertambah. Para korban tewas akibat lubang maut di Kukar, Samarinda, Kutai Barat, dan Penajam Paser Utara.¹¹

Permasalahan pertambangan ilegal tak berhenti sampai disitu, pada akhir 2017 jumlah IUP versi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berjumlah 1.404, sementara versi Kementerian ESDM hanya 1.194, ada selisih 210 IUP tak terdata di Kementerian ESDM. Selisih jumlah tersebut cukup banyak jika hanya disebabkan *human error*.¹²

Praktik pertambangan ilegal yang tidak memiliki IUP, IPR, atau IUPK dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) menyatakan bahwa,

Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).¹³

Pasal tersebut jelas menunjukkan bahwa terdapat sanksi pidana bagi pelaku kegiatan pertambangan ilegal. Patut disayang-

11 Abelda Gunawan, "Korban Tenggelam di Lubang Bekas Tambang Terus Bertambah", *Liputan6*, 28 April 2019, <https://www.liputan6.com/regional/read/3952093/korban-tenggelam-di-lubang-bekas-tambang-terus-bertambah>, Diakses pada 7 Oktober 2019.

12 Gloria Fransisca Katharina Lawi, "Sinkronisasikan Izin Usaha Tambang, Pemprov Kaltim Gelar Sidak", *Kalimantan.bisnis.com*, 28 Februari 2019, <https://kalimantan.bisnis.com/read/20190228/408/894646/sinkronisasikan-izin-usaha-tambang-pemprov-kaltim-gelar-sidak>, Diakses Pada 7 Oktober 2019.

13 Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.

kan bahwa tidak adanya ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai kewajiban pelaku kegiatan pertambangan ilegal untuk melakukan reklamasi dan pascatambang. Kewajiban melakukan reklamasi hanya diatur PP, dan hanya diwajibkan untuk pelaku pertambangan legal yang mempunyai IUP, IPR, atau IUPK. Hal ini dapat dilihat di Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang yang menyebutkan:

(1): Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi.

(2): Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.¹⁴

Penulis melihat adanya permasalahan hukum dalam pengaturan kewajiban reklamasi pascatambang bagi pelaku pertambangan ilegal. Maka bisa dibayangkan betapa banyaknya bekas lubang galian tambang yang tidak direklamasi akibat pertambangan ilegal ini. Berangkat dari hal diatas maka penelitian ini fokus pada bagaimana proses pemeberian sanksi dan pengaturan kewajiban reklamasi terhadap pelaku pertambangan ilegal. Tujuan dari hal tersebut ialah mengetahui dan menganalisis proses pemberian sanksi dan merusmuskan pengaturan kewajiban reklamasi bagi pelaku pertambangan ilegal.

KERANGKA TEORI DAN TINJAUAN UMUM

Teori Tujuan Hukum

Manusia adalah makhluk yang tidak lepas dengan adanya suatu hukum. Sebagai anggota masyarakat manusia merupakan alat untuk mencapai tujuan hukum tersebut.

14 Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138.

Hal itu pertanda bahwa hukum adalah sebagai alat, sedangkan manusia yang mempunyai tujuan hukum.

Penelitian ini menggunakan satu teori dari berbagai grand teori tentang tujuan hukum. Teori tujuan hukum ini ialah dari Gustav Radbruch yang merupakan salah satu filosof hukum dari Jerman. Radbruch mengemukakan tiga ide konsep dasar terkait tujuan hukum. Tiga ide tersebut adalah keadilan (*gerechtigkeits*), kemanfaatan (*zweckmaeszigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).¹⁵ Teori tersebut menempatkan keadilan lebih awal daripada kepastian hukum dan kemanfaatan. Keadilan menjadi prioritas karena ketika hakim dihadapkan pada pilihan antara keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum, maka harus memilih keadilan sehingga akan membawa kemanfaatan bagi manusia.

Teori Radbruch dalam penelitian ini memandang bahwa sanksi dalam peraturan perundang-undangan terkait pelaku pertambangan bertentangan dengan tujuan hukum. Keadilan yang menjadi aspek utama dalam norma tidak diterapkan. Terbukti pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang menjelaskan bahwa reklamasi wajib bagi pelaku pertambangan legal saja, sedangkan bagi pelaku pertambangan illegal tidak ada kewajiban melakukan reklamasi. Hal tersebut mencederai tujuan hukum tersendiri, tidak hanya keadilan tetapi kepastian hukum dan kebermanfaatannya hukum tidak didapatkan oleh masyarakat.

Teori Radbruch dipandang sebagai teori yang arif dan maju, tetapi dalam kejadian tertentu tidak sesuai dengan kebutuhan hukum. Terkadang keadilan dipandang harus diutamakan daripada kepastian kemanfaatan dan kepastian hukum. Akan

tetapi dalam hal lain terjadi berkebalikan, kemanfaatan yang harus lebih diutamakan daripada keadilan dan kepastian hukum. Melihat hal tersebut, maka muncullah teori prioritas kasuistik yang mana tujuan hukum berdasarkan urutan prioritas yang proporsional sesuai kasus.¹⁶ Sedangkan Radbruch tetap menjadikan keadilan sebagai prioritas, sedangkan kepastian dan kemanfaatan mempunyai strata dibawahnya. Hal tersebut sesuai dengan kemajemukan Indonesia ketika dihadapkan dalam suatu kasus.

Tujuan hukum adalah untuk tercapainya ketertiban dan keteraturan. Manusia tidak akan mendapatkan hak kebebasan dalam mengembangkan bakat tanpa ketertiban dan keteraturan. Berdasarkan hal tersebut bahwa hukum merupakan alat dari pejabat berwenang (legislatif) dalam pembuatan peraturan dengan memperhatikan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Berbicara keadilan hukum tidak lepas dari teori etis yang mana menurut teori tersebut teori hukum etis mengajarkan bahwa adanya hukum semata-mata untuk mencapai keadilan. Hukum harus memberikan keadilan pada setiap orang dan penegakannya harus ditegakkan dengan seadil-adilnya agar masyarakat terlindungi dalam naungan hukum.¹⁷

Kepastian hukum adalah suatu keadaan atau perihal yang sudah mempunyai kepastian atau ketetapan. Maka dalam hal ini hukum dalam aturan harus mempunyai kepastian dan keadilan. Kepastian sebagai bentuk dalam pedoman perbuatan dan keadilan sebagai bentuk kewajiban dalam suatu tatanan yang ditunjang melalui pedoman perbuatan tersebut. Keduanya menjadi pondasi dasar bagi tegaknya hukum karena kepastian hukum merupakan jawa-

15 Achmad Ali, *Menyibak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 3.

16 Faisal, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2010, hlm. 84

17 Njowito Hamdani, *Teori Tujuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 209.

ban normatif, bukan sosiologi.¹⁸ Dikemukakan juga oleh Radbruch terkait “*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya bahwa hukum yang kerasa dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya. Oleh karena itu keadilan menjadi tujuan hukum yang substantive.¹⁹

Kebermanfaatan hukum menurut aliran Utilitarianisme berpandangan bahwa tujuan hukum juga atas dasar memberikan kemanfaatan kepada orang banyak dalam hal ini yang dimaksud kemanfaatan ialah kebahagiaan (*happiness*).²⁰ Hal tersebut dinilai oleh aliran ini bahwa adil atau tidak suatu hukum tergantung pada kebahagiaan manusia atas hukum tersebut. Peraturan perundang-undangan seharusnya dibuat untuk memberikan kemanfaatan bagi semua orang agar terwujudnya kebahagiaan.

Ketiga tujuan hukum diatas masing-masing mempunyai nilai yang berbeda, sehingga tidak dapat dipungkiri ketika terjadi ketegangan antara ketiganya. Setiap kasus hukum yang terjadi dapat dipecahkan berdasarkan ketiga tujuan hukum tersebut, tetapi untuk yang menjadi prioritas sesuai dengan kasus yang terjadi.

Peraturan apabila di dalamnya terdapat aspek keadilan maka akan membawa manfaat dan ketertibaban bagi warga Negara untuk menaati aturan yang berlaku. Namun dikarenakan dalam Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara masih menimbulkan kekosongan hukum terkait kewajiban reklamasi bagi pelaku pertambangan illegal. Maka dalam hal ini ketiga tujuan hukum tidak akan terealisasikan dengan baik, sehingga perlu adanya konstruksi hukum agar dapat men-

ciptakan dan mewujudkan hukum yang adil bagi masyarakat.

Tinjauan Tentang Reklamasi

Reklamasi merupakan salah satu tindakan untuk melakukan upaya pelestarian lingkungan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan warga masyarakat. Sesuai dengan konstitusi juga berdasarkan konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009. Menurut UU tersebut menyatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup memiliki fungsi meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan.²¹ Kegiatan tersebut diselenggarakan dengan asas tanggungjawab, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup yangmana sesuai dengan tujuan diadakannya reklamasi.

Pasal 1 ayat (26) UU No 4 Tahun 2009 mendefinisikan reklamasi sebagai kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.²² Menata yang dimaksud adalah melakukan penataan ulang terkait tata ruang area pertambangan. Memulihkan ialah melakukan pemulihan tanah pada bekas pertambangan agar kembali seperti semula. Sedangkan memperbaiki kualitas lingkungan adalah memperbaiki kembali kualitas tanah dan lingkungan sekitar wilayah pertambangan agar berfungsi kembali.

Cara strategis untuk melakukan perbaikan akibat penambangan tersebut adalah dengan mengembalikan sisa hasil penam-

18 Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), hlm. 59.

19 Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari*, hlm. 59.

20 Junaidi Abdullah, *Refleksi dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Yudisia, Vol. 6, No.1, Juni 2015

21 Pasal 1 ayat (2).

22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

bangun kedalam lubang bekas tambang dan menanam kembali vegetasi dengan memperhatikan sisa galian yang mengandung bahan beracun. Reklamasi sebagai perbaikan kondisi lingkungan pascatambang, juga sebagai perbaikan ekosistem lingkungan agar menjadi lebih baik dengan mempertimbangkan potensi lubang galian bekas penambangan. Reklamasi dilakukan dengan memenuhi prinsip lingkungan hidup. Hal ini sesuai dengan yang diatur dalam pasal 4 ayat (1) yang berbunyi:

Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, paling sedikit meliputi:

- a. Perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati;
- c. Penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan bantuan penutup, kolam tailing, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya;
- d. Pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya;
- e. Memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat; dan
- f. Perlindungan terhadap kuantitas air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²³

Pasal tersebut menjelaskan bahwa reklamasi seharusnya memperhatikan prinsip-prinsip lingkungan hidup agar ekosistem dapat kembali seperti semula. Kegiatan reklamasi pertambangan dapat dilakukan dengan memperbaiki lahan bekas pertambangan agar kondisi lahan bekas tam-

²³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pasca Tambang.

bang aman, stabil dan tidak mudah tererosi sehingga pemanfaatannya didapat kembali.

Tinjauan Umum Pertambangan Ilegal

Pertambangan dalam kamus bahasa Indonesia adalah “urusan tambang menambang” berasal dari kata tambang yang berarti “lombong tempat mengambil hasil dari dalam bumi”.²⁴ Sedangkan definisi pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.²⁵

Pada dasarnya pertambangan yang dilakukan oleh orang atau badan usaha yang berkekuatan hukum dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu legal mining dan illegal mining. Legal mining adalah kegiatan pertambangan dengan didasarkan pada izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan illegal mining ialah kegiatan pertambangan tanpa didasarkan pada izin dari pejabat yang berwenang. Izin yang dimaksud ialah berbentuk izin usaha pertambangan (IUP). Pasal 1 ayat (7) menjelaskan bahwa IUP merupakan izin untuk melaksanakan pertambangan.²⁶

Berdasarkan pasal tersebut maka setiap orang yang ingin melakukan kegiatan pertambangan harus mempunyai izin dari pejabat yang berhak mengeluarkan izin tersebut. Apabila tidak memiliki izin dalam kegiatan pertambangan tersebut berarti dapat dikualifikasikan sebagai penambangan yang tidak sah (*illegal mining*). Peraturan dalam

²⁴ Yanti Yuniar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, PT Agung Media Mulia, h. 570.

²⁵ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Batubara.

Undang-Undang tentang Mineral dan Batubara telah mengatur konsekuensi yang akan didapat oleh pelaku illegal mining yaitu berupa sanksi pidana. Apabila kegiatan pertambangan dilakukan tanpa izin, maka perbuatannya akan mendapatkan tindak pidana yang diatur dalam pasal 158 UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Sedangkan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*).²⁷

Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi bagi pelaku pertambangan illegal yang mana ketentuannya diatur pada Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Mineral Batubara. Peraturan tersebut tidak mengatur terkait kewajiban reklamasi bagi pelaku pertambangan illegal. Sedangkan pendekatan konsep dilakukan untuk memberikan konsep pengaturan terkait tambahan sanksi dalam melakukan kewajiban reklamasi bagi pelaku pertambangan illegal, sehingga dengan pendekatan tersebut peneliti dalam melakukan analisis.

Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum berupa kepustakaan bukan lapangan. Penelitian ini menggunakan dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang paling utama. Adapun bahan hukum primer yang di-

gunakan terdiri dari:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Mineral batubara.
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini hanya bersifat membantu dan mendukung bahan hukum primer dalam proses analisis pada pembahasan. Bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain buku-buku, jurnal. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini ialah kamus, data internet atau berita-berita yang terkait. Bahan hukum ini hanya digunakan sebagai alat untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder.

Pengumpulan dan Pengelolaan

Penelitian ini dalam mengumpulkan bahan hukum ialah melalui *library research* (penelitian pustaka). Penelitian pustaka dikumpulkan dari buku-buku terkait pertambangan dan hukum lingkungan hidup atau sejenis yang berhubungan dengan topik penelitian. Selain itu, bahan hukum dikumpulkan dari data internet atau berita terkait kasus pertambangan illegal atau yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan untuk menunjang analisis dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pengelolaan bahan hukum dengan cara *editing* yaitu memeriksa kembali bahan hukum yang diperoleh. Hal tersebut juga termasuk dalam kejelasan makna, kelengkapannya, kese-

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 113.

suaian, dan relevansi dengan bahan hukum lainnya.²⁸ Setelah itu, penyusunan secara sistematis dengan menempatkan bahan hukum berdasarkan kerangka sistematika urutan masalah.

ANALISIS

Setelah dilakukan pengumpulan dan pengelolaan bahan hukum, maka akan dapat melakukan analisis dalam pembahasan untuk mendapatkan kesimpulan atau konklusi sebagai berikut.

Proses Pemberian Sanksi Bagi Pelaku Pertambangan Ilegal

Hukum pertambangan merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) setelahnya dan mengatur hubungan hukum antara Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).²⁹ Batu bara yang termasuk dalam bahan galian tambang juga menjadi salah satu objek dalam hukum pertambangan

Gagasan mengenai adanya hukum pertambangan batu bara di Indonesia diawali dengan adanya pengaturan dalam konstitusi perihal kewenangan penguasaan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 yang menegaskan bahwa, "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat".³⁰

Batu bara merupakan salah satu

kekayaan alam yang terbentuk dari tumbuhan yang telah terkonsolidasi antara strata batuan lainnya dan diubah oleh kombinasi pengaruh tekanan dan panas selama jutaan tahun.³¹ Batu bara sebagai kekayaan alam Indonesia haruslah diolah seoptimal, seefisien, dan setransparan mungkin. Pengelolaan batu bara juga harus berdasarkan dengan wawasan lingkungan serta berkeadilan sehingga dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kemakmuran rakyat.

Kewenangan untuk menguasai sumber daya mineral dan batu bara di Indonesia menjadi penguasaan negara. Negara sebagai pemegang kekuasaan memiliki makna bahwa negara mempunyai kebebasan atau kewenangan penuh (*Volldigebevoegdheid*) untuk menentukan kebijakan yang diperlukan dalam bentuk mengatur (*regelan*), mengurus (*besturen*) dan mengawasi (*toezichtouden*) penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam nasional.³²

Negara sebagai pemegang hak menguasai atas sumber daya alam Indonesia memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam melalui pemberian izin, lisen-si, dan konsesi. Kewenangan pengelolaan sumber daya alam mineral dan batu bara tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba), dan peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan

28 Saifullah, *Konsep Dasar Metode Penelitian Dalam Proposal Skripsi*, (Hand Out: Fakultas Syariah, UIN Malang, 2004)

29 Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), 8.

30 Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

31 World Coal Institute, *Sumber Daya Batu Bara: Tinjauan Lengkap Mengenai Batu Bara (Coal - Power For Progress)*, (Inggris: World Coal Institute, 2005), 2.

32 Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, (Yogyakarta: UII press, 20014), 219.

Batubara.³³

Pemberian izin untuk kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara adalah hal yang penting untuk diperhatikan dan diawasi karena sektor pertambangan adalah sektor yang menjanjikan dalam hal keuntungan. Rangkaian kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang menimbulkan kerusakan lingkungan juga diawali dari pemberian izin yang marak diperjual belikan. Seperti menurut Jaja Ahmad Jayus, dengan perizinan ada sesuatu yang dituju yaitu Keinginan mengarahkan aktivitas sesuatu dalam mencegah bahaya yang mungkin timbul, sebagai contoh dalam izin lingkungan, izin dapat mencegah pembuangan limbah yang berlebihan, kemudian untuk melindungi obyek-obyek tertentu, seperti cagar budaya dan lain sebagainya, dan mengarahkan orang-orang tertentu yang dapat melakukan aktivitas.³⁴

Menurut UU Minerba, jenis izin usaha pertambangan terdiri dari 3 (tiga) macam izin, sebagaimana diatur dalam Pasal 35 yang menjelaskan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk: Izin Usaha Pertambangan (IUP); Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).³⁵ Pasal 36 menjelaskan bahwa, IUP terdiri atas dua tahap, yaitu IUP Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan, serta IUP Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan. Pemberian/penerbi-

tan izin usaha pertambangan menjadi kewenangan yang diberikan kepada bupati/walikota, gubernur, dan menteri sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Melalui ketiga jenis izin yang telah disebutkan diatas, perorangan, badan usaha, dan koperasi dapat melakukan kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan izin usaha yang dimohonkan dan disetujui oleh pejabat yang berwenang. Tanpa izin tersebut, setiap perusahaan mineral dan batubara tidak dapat dilakukan, serta semua tindakan perusahaan tersebut menjadi kegiatan pertambangan tanpa izin/pertambangan ilegal dan selanjutnya dapat disebut sebagai tindak pidana.³⁶

Pertambangan tanpa izin yang merupakan pertambangan ilegal yang marak terjadi di beberapa lokasi pertambangan di Indonesia. Penambangan yang dilakukan tanpa izin mengakibatkan kerugian baik bagi masyarakat maupun negara. Perbuatan penambangan tanpa izin pada hakikatnya telah memenuhi unsur yang dapat diancam dengan hukum pidana. Unsur tersebut adalah perbuatan secara mutlak yang telah memenuhi syarat formal, cocok dengan rumusan Undang-Undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur material, yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.³⁷

Kejahatan pertambangan tanpa izin diatur dalam UU Minerba. Hal tersebut diatur dalam Bab XXIII tentang ketentuan pidana, tepatnya pada Pasal 158 dan Pasal 160. Pasal 158 menyebutkan:

Setiap orang yang melakukan usaha

33 Ahmad Redi, "Dilemma of Law Enforcement in Small Scale Illegal Mining", *Jurnal Rechts Vinding*, Vol.5 No.3, Desember 2016, 6.

34 Jaja Ahmad Jayus, *Lembaga Perizinan Sebagai Sarana Pengendalian Investasi Dalam Implementasi Otonomi Daerah*. Tesis, (Bandung: Program Pascasarjana Ilmu Hukum UNPAR, 2001), 104

35 Pasal 35 dan Pasal 36 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.

36 Ahmad Redi, "Dilemma of Law Enforcement in Small Scale Illegal Mining", *Jurnal Rechts Vinding*, Vol.5 No.3, Desember 2016, 6.

37 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), 57.

penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 160 menyebutkan bahwa:

(1) Setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa IUP atau IUPK sebagaimana yang dimaksud dalam pasal pasal 37 atau Pasal 74 Ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.200.000.000.,00 (Dua Ratus Juta rupiah).

(2) Setiap orang yang mempunyai IUP eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).³⁸

Ketentuan pidana kejahatan pertambangan tanpa izin mempunyai beberapa unsur delik yang dapat dijadikan dasar hukum untuk penegakan hukum terhadap perbuatan penambangan tanpa izin, yaitu: 1) Melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK. 2) Melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK. 3) Menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara tanpa IUP atau IUPK.³⁹

38 Pasal 158 Dan Pasal 160 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.

39 Dwiyana Achmad Hartanto Dan Suyoto, "Penanganan Kasus Penambangan Galian C Ilegal Di Kawasan Pegunungan Kendeng Selatan Dan Pegunungan Kendeng Utara Di Kabupaten Pati", Prosiding Seminar Nasional Publikasi Hasil-Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat "Implementasi Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Untuk Peningkatan Kekayaan Intelektual" Universitas Muhammadiyah

Perihal subjek hukum, Pasal 158 dan Pasal 163 UU Minerba menjelaskan bahwa subjek hukum yang dapat dipidana dalam bidang pertambangan adalah: 1. Orang perorangan Perorangan adalah orang atau seorang diri yang telah melakukan perbuatan pidana di bidang pertambangan. 2. Pengurus badan hukum Pengurus badan hukum adalah orang-orang yang mengatur atau menyelenggarakan atau mengusahakan badan hukum tersebut. 3. Badan hukum Badan hukum adalah kumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan-tujuan tertentu, harta kekayaan serta hak dan kewajiban.⁴⁰

Indonesia memiliki 8.683 titik kegiatan tambang ilegal dengan lahan berkisar 500.000 hektare.⁴¹ Adanya kegiatan pertambangan ini berdampak pada lingkungan bekas galian tambang. Berbagai dampak yang timbul dari adanya pertambangan ialah munculnya berbagai penyakit akibat limbah pertambangan yang tidak terkendali, penurunan kualitas lingkungan akibat pencemaran tambang, punahnya beberapa flora dan fauna, merusak plasma nutfah, dan merusak sistem tata air dalam bumi. Adanya dampak tersebut maka diperlukan kegiatan reklamasi (revegetasi).⁴²

Pengaturan kewajiban reklamasi diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) PP No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang.

yah Semarang, 30 September 2017, hlm. 112

40 Salim Hs, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 11.

41 Nanda Mulyana, "KLHK: Terindikasi pertambangan ilegal, negara rugi lebih dari Rp 38 triliun per tahun", Kontan.co.id, 11 September 2018, <https://nasional.kontan.co.id/news/klhk-terindikasi-pertambangan-ilegal-negara-rugi-lebih-dari-rp-38-triliun-per-tahun>, Diakses pada 5 Oktober 2019 Pukul 23:45

42 Misbakhul Munir, Rr Diah Nugraheni Setyowati, *Kajian Reklamasi Lahan Pasca Tambang Di Jambi, Bangka, Dan Kalimantan Selatan*, Klorofil Vol. 1 No. 1, 2017: 11-16, 11

(1): Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi

(2): Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.

Berdasarkan ketentuan Pasal diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kewajiban reklamasi dan pasca tambang hanya diberlakukan bagi pemegang IUP, dalam artian hanya diperuntukkan bagi pertambangan yang legal. Tidak ada ketentuan lebih lanjut yang mengatur mengenai kewajiban reklamasi dan pascatambang bagi pelaku kegiatan pertambangan ilegal, yang ada hanya sanksi pidana yang tertera dalam UU minerba. Jadi, pengaturan kewajiban reklamasi dan pascatambang belum diatur dalam UU Minerba. Padahal, reklamasi dan pascatambang merupakan hal yang penting untuk diperhatikan, mengingat banyaknya dampak yang ditimbulkan akibat bekas lubang tambang yang tidak direklamasi, seperti kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM.

Konstruksi hukum reklamasi terhadap pelaku pertambangan ilegal

Setiap orang yang melakukan kegiatan pertambangan mempunyai kewajiban atas reklamasi dan pascatambang, hal tersebut diatur dalam PP No. 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang. Peraturan tersebut menjelaskan kewajiban reklamasi dan pascatambang bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Eksplorasi untuk melakukan reklamasi.⁴³ Kegiatan pascatambang merupakan kegiatan sistematis yang harus dilakukan atas kegiatan pertambangan. Hal tersebut diatur pada Pasal 10 huruf d PP Nomor 78

⁴³ Pasal 2 ayat (1) di Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang lembaran negara tahun 2010 nomor 138

Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang yang menyebutkan bahwa program pasca tambang meliputi :

1. reklamasi pada lahan bekas tambang dan lahan di luar bekas tambang;
2. pemeliharaan hasil reklamasi;
3. pengembangan dan pemberdayaan masyarakat; dan
4. pemantauan.⁴⁴

Jika kewajiban melakukan reklamasi dan pascatambang tidak dilakukan akan mendapatkan konsekuensi hukum berupa sanksi administratif. Sanksi administratif akan diberikan bagi pemilik IUP, IPR, dan IUPK yang tidak melakukan reklamasi berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/atau pencabutan izin.⁴⁵ Aturan sanksi administratif tersebut hanya ditujukan bagi pemegang IUP, IUPK, dan IPR.

Setiap kegiatan tambang dalam melakukan eksplorasi dan produksi mengakibatkan adanya bekas galian lubang tambang. Dampak dari bekas galian lubang tambang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dapat mengakibatkan kerusakan pada lingkungan. Kerusakan pada lingkungan ini seperti :

1. terjadinya erosi dan sedimentasi
2. terjadinya pergerakan tanah atau logsor
3. pencemaran lingkungan tanah yang menyebabkan menurunnya kualitas tanah pada lingkungan,⁴⁶
4. hilangnya kandungan plasma nutfah

⁴⁴ .Pasal 10 poin d Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang lembaran negara tahun 2010 nomor 138

⁴⁵ Pasal 50 poin 2 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang lembaran negara tahun 2010 nomor 138

⁴⁶ Misbakhul Munir, Rr Diah Nugraheni Setyowati, *Kajian Reklamasi Lahan Pasca Tambang Di Jambi, Bangka, Dan Kalimantan Selatan*, Klorofil Vol. 1 No. 1, 2017: 11-16, 11

pada tumbuhan yang terkandung dalam individu masing-masing tumbuhan.⁴⁷

5. punahnya beberapa flora dan hilangnya tempat tinggal bagi fauna, dan
6. merusak sistem tata air dalam bumi.⁴⁸

Kerusakan lingkungan ini adalah dampak dari adanya bekas galian lubang tambang. Berdasarkan data Hungry Coal Pertambangan Batu Bara dan Dampaknya pada Ketahanan Pangan Indonesia memaparkan bahwa bekas galian tambang ini kemudian berimbas pada kualitas air yang digunakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar area pertambangan. Sejumlah 17 sampel air yang diambil dari tambang-tambang batu bara beserta jalur air disekelilingnya, 15 diantaranya mengandung besi mangan, aluminium, juga tingkat pH yang kemungkinan besar berdampak pada produksi tanaman dan budidaya ikan.⁴⁹

Tidak cukup kerusakan lingkungan, dampak adanya penggalian tambang juga berimbas pada masyarakat sekitar. Banyaknya bekas galian tambang mengakibatkan adanya banjir dan pencemaran oleh logam berat dan endapan yang beracun. Jumlah korban tambang yang disebabkan karena tenggelam dalam bekas lubang galian tambang semakin bertambah. Data dari Jaringan Advokasi Pertambangan menyebutkan dari tahun 2011 hingga 2018 tercatat 32 korban yang tewas dalam bekas lubang tambang.⁵⁰

47 Joko Triwanto, *Hutan Sebagai Keanekaragaman Plasma Nutfah*, Jurnal Ilmiah Bestari, No.31, Th.XIV,2001. Hlm. 127

48 Misbakhul Munir, Rr Diah Nugraheni Setyowati, *Kajian Reklamasi Lahan Pasca Tambang Di Jambi, Bangka, Dan Kalimantan Selatan*, Klorofil Vol. 1 No. 1, 2017: 11-16, 11

49 Hungry Coal "Pertambangan Batu Bara dan dampaknya pada Ketahanan Pangan Indonesia" disusun oleh Waterkeeoer Alliance dan Jaringan Advokasi Tambang, <http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2017/05/Batubara-ancam-pangan-Indonesia.pdf> hlm. 4

50 Dilansir dari data Jaringan Advokasi Tambang da-

Tidak cukup memakan korban tewas, dampak bagi masyarakat sekitar adalah minimnya persediaan air bersih. Hal ini dikarenakan terjadi penguapan dari bekas lubang tambang. Kegiatan pertambangan mengakibatkan tambang batu bara terbuka yang beroperasi menyedot permukaan air agar dapat mengakses batu bara. Proses ini membutuhkan air dalam volume besar saat pertambangan. Apabila bekas lubang tambang ini tidak segera direhabilitasi dan tidak segera diuruk dengan tanah penutup, maka lubang tersebut menyedot sumber air tanah, air hujan dan air limpasan yang kemudian mengalami penguapan. Dampak buruknya dari hilangnya air tanah, air hujan dan air limpasan untuk kegiatan tambang berakibat pada sumur dan bedengan yang kering.⁵¹ Dapat disimpulkan bahwa bekas lubang tambang dapat menyebabkan hilangnya pasokan air bersih, dan air tanah yang terdapat dalam area lubang tambang mengandung asam tambang dan logam berat.

Melihat berbagai dampak dari timbulnya bekas lubang galian tambang ini tentu membutuhkan tanggung jawab berupa reklamasi. Tanggungjawab yang dimaksud ialah reklamasi bekas galian lubang tambang yang marak pada area bekas tambang. Reklamasi hadir sebagai sebuah upaya pemulihan bekas galian tambang. Salah satu bentuk reklamasi adalah dengan melakukan alih fungsi lahan bekas tambang menjadi lahan pertanian tanaman pangan. Prinsip pelaksanaan reklamasi pascatambang ada dua, yaitu :

lam berita

<https://kaltimkece.id/warta/lingkungan/ketika-gubernur-isran-bawa-bawa-hantu-dan-suramnya-masa-depan-lingkungan> diakses pada 11 Oktober 2019 pukul 06.00 WIB

51 Hungry Coal "Pertambangan Batu Bara dan dampaknya pada Ketahanan Pangan Indonesia" disusun oleh Waterkeeoer Alliance dan Jaringan Advokasi Tambang, <http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2017/05/Batubara-ancam-pangan-Indonesia.pdf> hlm. 11

1. Reklamasi harus dianggap sebagai kesatuan yang utuh dari kegiatan penambangan.
2. Kegiatan reklamasi harus dilakukan sedini mungkin serta tidak harus menunggu proses penambangan secara keseluruhan selesai dilakukan.⁵²

Reklamasi bertujuan untuk mencegah adanya erosi dan juga menjaga tanah agar tidak labil dan lebih produktif. Reklamasi juga diharapkan agar dapat menghasilkan nilai tambah bagi lingkungan dan menciptakan keadaan yang jauh lebih baik dibandingkan keadaan sebelumnya. Hal ini juga merupakan upaya agar tidak ada korban yang tenggelam dalam lubang bekas galian tambang yang terus bertambah tiap tahun. Jika reklamasi sudah dilakukan, tidak ada daerah yang kekurangan air bersih atau terpaksa menggunakan air dengan kandungan logam berat sebagai pengganti air bersih.

Sumur dan bebedangan akan terisi dengan air tanah atau air hujan yang dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar lubang tambang. Sirkulasi air pun dapat berjalan sebagaimana mestinya sama sebelum adanya lubang tambang. Selain itu, reklamasi juga bertujuan mencegah adanya eksploitasi habitat bagi fauna asli yang bertempat didaerah lubang tambang.

Paparan diatas cukup menjelaskan kegiatan reklamasi bagi pelaku pertambangan dinilai penting untuk dilakukan. Patut disayangkan kewajiban untuk melakukan reklamasi hanya diwajibkan bagi pemilik IUP, dan tidak menyentuh pelaku pertambangan ilegal. Pelaku pertambangan ilegal hanya dikenai sanksi penjara paling lama sepuluh tahun dan denda Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah).⁵³ Bagi pelaku per-

tambangan legal, sanksi administratif akan diberikan jika pemegang IUP, IUPK, dan IPR tidak melakukan reklamasi dan pascatambang. Apabila pertanggungjawaban reklamasi tidak dilakukan oleh pelaku illegal tambang, maka terjadi ketidakadilan dalam penegakan hukum.

Peraturan diatas tidak sesuai dengan keadilan menurut hukum (*legal justice*) menurut teori tujuan hukum yang mana seharusnya keadilan atas hak dan kewajiban yang sama tanpa pandang bulu yang telah dirumuskan hukum harus di tegaskan melalui proses hukum dengan benar apabila terjadi pelanggaran.⁵⁴ Sedangkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara tidak menjelaskan terkait pertanggungjawaban reklamasi selain sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku *illegal mining*. Sampai penjelasan ini dapat dipahami bahwa perlu adanya kewajiban yang sama baik illegal mining atau legal mining untuk melakukan pertanggungjawaban reklamasi terhadap bekas galian tambang.

Peraturan yang seharusnya mengakomodir asas keadilan dengan justru menimbulkan kekosongan hukum tersebut menimbulkan banyak permasalahan yang terjadi di sekitar masyarakat terlebih dampak dari pertambangan itu sendiri karena tidak berdasarkan keadilan. Berkaca dari fakta regulasi yang ada, maka perlu adanya pertanggungjawaban pelaku illegal mining terhadap dampak pertambangan. Tidak hanya diberikan hukuman penjara dan dikenai sanksi Rp.10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah), namun dampak lingkungan yang ditimbulkan juga harus dijadikan acuan penambahan tanggungjawab reklamasi.

Berdasarkan paparan terkait dampak

52 Sarita Oktarina, *Kebijakan Reklamasi dan Reegetasi Lahan Bekas Tambang (Studi Kasus Tambang Batubara Indonesia)*, Al-Ard Jurnal Teknik Lingkungan. Vol 3. No.1-Agustus 2017 (16-20). Hlm. 17

53 Pasal 158 Undang-Undang Mineral dan Batubara

di Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4959

54 Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 118.

reklamasi dan pentingnya reklamasi bagi bekas galian lubang tambang, maka perlu untuk memberikan pengaturan kewajiban reklamasi bagi pelaku pertambangan ilegal. Selain pemberian sanksi pidana kurungan, dan denda sepuluh milyar bagi pertambangan ilegal, juga diberikan kewajiban untuk melakukan reklamasi.

PENUTUP

Pertambangan ilegal merupakan kegiatan pertambangan yang tidak memiliki Izin Usaha Tambang (IUP), Izin Usaha Tambang Khusus (IUPK), dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan bahwa pelaku usaha pertambangan yang tanpa IUP, IUPK, dan IPR dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000.

Kegiatan usaha pertambangan menimbulkan bekas lubang galian tambang yang berdampak pada kerusakan lingkungan bagi masyarakat sekitar. Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya kewajiban reklamasi dan pascatambang. Kewajiban reklamasi dan pascatambang hanya dibebankan kepada usaha pertambangan pemegang IUP, IUPK, dan IPR. Pelaku pertambangan ilegal hanya dikenai sanksi pidana, tanpa kewajiban reklamasi. Atas ketidakadilan hukum tersebut, maka perlu adanya pengaturan kewajiban reklamasi terhadap pelaku pertambangan ilegal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan hal diatas maka penulis memberikan saran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga legislatif seharusnya meninjau kembali pengaturan sanksi bagi pelaku pertambangan ilegal yang tercantum dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertamba-

ngan Mineral dan Batubara. Kewajiban reklamasi dan pascatambang seharusnya juga diberlakukan bagi pelaku pertambangan ilegal, bukan hanya pertambangan yang memiliki izin pertambangan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebaiknya merevisi sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan menambahkan kewajiban reklamasi dan pascatambang bagi pelaku pertambangan ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959.
- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111.
- Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138.

Buku:

- Ali, Achmad. *Menyibak Tabir Hukum*. Jakarta: Gunung Agung, 2002.
- Faisal. *Menerobos Positivisme Hukum*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2010.
- Hamdani, Njowito. *Teori Tujuan Hukum*. Jakarta: Gramedia, 1992.
- Fuady, Munir. *Dinamika Teori Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010.
- Institute, World Coal. *Sumber Daya Batu Bara: Tinjauan Lengkap Mengenai Batu Bara (Coal - Power For Progress)*. Inggris: World Coal Institute, 2005.
- HS, Salim. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2010.

- Saleng, Abrar. *Hukum Pertambangan*. Yogyakarta: UII press, 20014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.
- Hs, Salim. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Jurnal, Skripsi, Thesis, Desertasi, dan Prosiding:

- Zuhud, Ervival A.M - Rahmat Setiawan, "IPB Biodiversity Informatics (Ipbiotics) Untuk Pembangunan Berkelanjutan". *Media Konseroasi* Vol. 19, No. 1, April 2014, 12.
- Redi, Ahmad, "Dilemma of Law Enforcement in Small Scale Illegal Mining", *Jurnal Rechts Vinding*, Vol.5 No.3, Desember 2016, 6.
- Jayus, Jaja Ahmad. *Lembaga Perizinan Sebagai Sarana Pengendalian Investasi Dalam Implementasi Otonomi Daerah*. Tesis. Bandung: Program Pascasarjana Ilmu Hukum UNPAR, 2001.
- Hartanto, Dwiyana Achmad, Suyoto, "Penanganan Kasus Penambangan Galian C Ilegal Di Kawasan Pegunungan Kendeng Selatan Dan Pegunungan Kendeng Utara Di Kabupaten Pati", Prosiding Seminar Nasional Publikasi Hasil-Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat "Implementasi Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Untuk Peningkatan Kekayaan Intelektual" Universitas Muhammadiyah Semarang, 30 September 2017.
- Munir, Misbakhul, Rr Diah Nugraheni Setyowati, *Kajian Reklamasi Lahan Pasca Tambang Di Jambi, Bangka, Dan Kalimantan Selatan*, *Klorofil* Vol. 1 No. 1, 2017.
- Triwanto, Joko, *Hutan Sebagai Keanekaragaman Plasma Nutfah*, *Jurnal Ilmiah Bestari*, No.31, Th.XIV,2001.
- Sarmadi, Akhmad Sukris, *Penerapan Hukum Berbasis Hukum Progresif Pada Pertambangan Batu Bara Di Kalimantan Selatan*, *MMH*, Jilid 41 No. 1 Januari 2012.
- Oktarina, Sarita, *Kebijakan Reklamasi dan Revegetasi Lahan Bekas Tambang (Studi Kasus Tambang Batubara Indonesia*, *AI-Ard Jurnal Teknik Lingkungan*. Vol 3. No.1-Agustus 2017 (16-20).
- Subowo, *Penambangan Sistem Terbuka Ramah Lingkungan Dan Upaya Reklamasi Pasca Tambang Untuk Memperbaiki Kualitas Sumberdaya Lahan Dan Hayati Tanah*, *Jurnal Sumberdaya Lahan* Vol. 5 No. 2, Desember 2011.
- Junaidi Abdullah. *Refleksi dan Relevansi Pemikiran Filsafat Hukum Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*. *Yudisia*, Vol. 6, No.1, Juni 2015

Website:

- BP **Statistical Review of World Energy** 2017, https://www.bp.com/content/dam/bp-country/de_ch/PDF/bp-statistical-review-of-world-energy-2017-full-report.pdf, diakses pada 09 Oktober 2019.
- Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2015-2024, www.djk.esdm.go.id, diakses pada 10 September 2019.
- <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/batu-bara/item236>, diakses Pada Jumat, 4 Oktober 2019.
- Mela Hapsari, "Polda: Tangani 29 Kasus Ilegal Mining dan Anak Tewas di Lubang Tambang", *IDN Times Kaltim*, 9 Juli 2019, <https://kaltim.idntimes.com/news/kaltim/melani-indra-hapsari/polda-tangani-29-kasus-ilegal-mining-dan-anak-tewas-di-lubang-tambang>, diakses pada 5 Oktober 2019.
- Nanda Mulyana, "KLHK: Terindikasi pertambangan ilegal, negara rugi lebih dari Rp 38 triliun per tahun", *Kontan.co.id*, 11 September 2018, <https://nasional.kontan.co.id/news/klhk-terindikasi-pertambangan-ilegal-negara-rugi-lebih-dari-rp-38-triliun-per-tahun>, diakses pada 5 Oktober 2019.
- Data Jaringan Advokasi Tambang - Mining Advocacy Network, www.jatam.org, diakses pada 7 Oktober 2019.
- Abelda Gunawan, "Korban Tenggelam di Lubang Bekas Tambang Terus Bertambah", *Liputan6*, 28 April 2019, <https://www.liputan6.com/regional/read/3952093/korban-tenggelam-di-lubang-bekas-tambang-terus-bertambah>, Dikases pada 7 Oktober 2019.
- Gloria Fransisca Katharina Lawi, "Sinkronisasikan Izin Usaha Tambang, Pemprov Kaltim Gelar Sidak", *Kalimantan.bisnis.com*, 28 Februari 2019, <https://kalimantan.bisnis.com/read/20190228/408/894646/sinkronisasikan-izin-usaha-tambang-pemprov-kaltim-gelar-sidak>

ronisasikan-izin-usaha-tambang-pem-prov-kaltim-gelar-sidak, Diakses Pada 7 Oktober 2019.

Hungry Coal “Pertambangan Batu Bara dan dampaknya pada Ketahanan Pangan Indonesia” disusun oleh Waterkeeoer Alliance dan Jaringan Advokasi Tambang, <http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2017/05/Batubara-ancam-pangan-Indonesia.pdf> . 2017.

Data Jaringan Advokasi Tambang dalam berita <https://kaltimkece.id/warta/lingkungan/ketika-gubernur-isran-bawa-bawa-hantu-dan-suramnya-masa-depan-lingkungan> diakses pada 11 Oktober 2019 pukul 06.00 WIB